



**YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

FAKULTAS: 1. ILMU KESEHATAN; 2. ILMU PENDIDIKAN; 3. TEKNIK; 4. HUKUM; 5. EKONOMI DAN BISNIS; 6. ILMU-ILMU HAYATI

Alamat: Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang-Kampar-Riau Telp. 081318787713, 085263513813

Website : <http://universitaspahlawan.ac.id>; e-mail: [info@universitaspahlawan.ac.id](mailto:info@universitaspahlawan.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**NOMOR: 190/KPTS/UPTT/KP/IX/2023**

**Tentang**

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR SEMESTER**  
**GANJIL PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN DASAR FKIP**  
**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

**REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

**Menimbang**

- a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran semester ganjil program studi S2 Pendidikan Dasar FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai tahun akademik 2023/2024 merupakan hal yang sangat penting dan harus diketahui di Lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- b. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran semester ganjil program studi S2 Pendidikan Dasar FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai tahun akademik 2023/2024 menjadi acuan serta harus diketahui oleh segenap sivitas akademika Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Penunjukan/Pengangkatan Dosen Mengajar Semester Ganjil Program Studi S2 Pendidikan Dasar FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2023/2024;

**Mengingat**

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

Pertama : Keputusan Rektor tentang Penunjukan/Pengangkatan Dosen Mengajar Semester Ganjil Program Studi S2 Pendidikan Dasar FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Kedua : Dosen Mengajar Semester Ganjil Program Studi S2 Pendidikan Dasar FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2023/2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama wajib dipedomani dan diketahui oleh Seluruh Sivitas Akademika Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;

Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini yang berhubungan dengan biaya Dosen Mengajar Semester Ganjil Program Studi S2 Pendidikan Dasar FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2023/2024 dibebankan pada Anggaran Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;

Keempat : Semua peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan Dosen Mengajar Semester Ganjil Program Studi S2 Pendidikan Dasar FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2023/2024 yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang

Pada tanggal: 01 September 2023



*Amir Luthfi*

Prof. Dr. Amir Luthfi

### Tembusan kepada:

1. Yth. Para Wakil Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
2. Yth. Semua Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
3. Yth. Semua Dekan di Lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Lampiran SK Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai  
 Nomor: 190/KPTS/UPTT/KP/IX/2023

**DOSEN MENGAJAR SEMESTER GANJIL PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN  
 DASAR FKIP UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI TAHUN  
 AKADEMIK 2023/2024**

No.	Nama Dosen	Mata Kuliah	Semester/Kelas
1	Dr. Ramdhan Witarsa, M.Pd.	Perkembangan Peserta Didik Pendidikan Dasar	I/A
		Perkembangan Peserta Didik Pendidikan Dasar	I/B

1	3	7	4	2	9	1	8	8	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	3	3	4	2	9	1	8	8	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	3	3	4	2	9	1	8	8	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----